

**KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK TIRI MENURUT HUKUM
WARIS ISLAM
(STUDI KASUS DUSUN REJOSO DESA NGUMPUL
KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG)**

SKRIPSI



**Disusun Oleh:
Risky Firdaus
NIM. 1218018
NIRM. 2018.4.033.0603.1.000299**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ULUM JOMBANG
2022**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK TIRI MENURUT HUKUM
WARIS ISLAM
(STUDI KASUS DUSUN REJOSO DESA NGUMPUL
KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG)**

Diajukan Kepada Fakultas Agama Islam Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**Disusun Oleh:
Risky Firdaus
NIM. 1218018
NIRM. 2018.4.033.0603.1.000299**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ULUM JOMBANG
2022**





PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Risky Firdaus
NIM/NIRM : 1218018/2018.4.033.0603.1.000299
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Fakultas : Agama Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus Dusun Rejoso Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)" ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Jombang, 10 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan,

Risky Firdaus



PERSETUJUAN

- Skripsi yang berjudul : Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus Dusun Rejoso Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)
- Ditulis oleh : Risky Firdaus
- NIM/ NIRM : 1218018/2018.4.033.0603.1.000299
- Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
- Fakultas : Agama Islam
- Perguruan Tinggi : Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang tim penguji skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang.

Jombang, 10 Juni 2022


 Pembimbing I
Dr. Moh Maknun, M.H.I
 NIPY. 11 010611 189


 Pembimbing II
Mahmud Huda, S.H.I., M.S.I
 NIPY. 11 010611 193

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga
 (Ahwal Al-Syakhshiyah)
 Fakultas Agama Islam

Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang

Mahmud Huda, S.H.I., M.S.I
 NIPY. 11 010611 193



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Dusun Rejoso Desa Ngumpul Kecamatan Jogeno Kabupaten Jombang)**. Ditulis oleh: Risky Firdaus, Nim 1218018 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 20 Agustus 2022

Dan dinyatakan **LULUS** dengan prediket

Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang



Dr. Muhiarto Solichin, M.Pd.I
NIPY. 11010209035

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Mahmud Huda, S.H.I., M.S.I NIPY. 11 010611 193 (Penguji Utama)	
2. Dr. Moh Maknun, M.H.I NIPY. 11 010611 189 (Ketua Penguji)	
3. Ahmad Mundzir, S.H.I NIPY. 12 100312 220 (Sekertaris)	

KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK TIRI MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

(STUDI KASUS DUSUN REJOSO DESA NGUMPUL KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG)

Risky Firdaus

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah), Fakultas Agama Islam, Unipdu
Jombang

Pembimbing I: Dr. Moh Makmun, M.H.I

Pembimbing II: Mahmud Huda, S.H.I., M.S.I

Abstrak

Pada dasarnya anak tiri hanya memiliki hubungan kewarisan dan keperdataan dengan orang tua sedarah, tetapi realita di Dusun Rejoso Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang setelah ibu dari anak tiri meninggal dunia anak tiri yang menguasai harta waris seluruhnya. Maka dari itu penulis tertarik meneliti Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Menurut Hukum Waris Islam di Dusun Rejoso untuk mengetahui fakta yang terjadi dilapangan sesuai atau tidak dengan Hukum Waris Islam. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan langsung dari lapangan, yakni mengumpulkan data dengan metode wawancara secara tatap muka dengan narasumber juga informan yang memang berkompeten dalam menjelaskan waris. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, wawancara, observasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Status anak tiri pada dasarnya tidak berhak untuk mendapatkan harta waris tetapi anak tiri bisa mendapatkan harta melalui wasiat dan pembagian harta waris anak tiri di Dusun Rejoso Tidak Sesuai dengan Hukum Waris Islam.

Kata Kunci: Hak Waris, Anak Tiri, Hukum Waris Islam.



MOTTO

“Khoirunnas Anfa’uhum Linnas”

**“Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberikan manfaat
untuk orang lain”**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam untuk Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, dan para pengikut-Nya. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kepada kedua orang tua saya yang dengan tulus selalu mendo'akan dalam setiap langkah, mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayangnya kepada penulis yang tidak mungkin bisa membalasnya serta memberikan dukungan hingga terselesainya skripsi ini, dan kepada bapak H. Kunsarwani sebagai guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang beserta istrinya yang senantiasa memotivasi dan membimbing saya saat pembuatan skripsi ini. dan tak lupa teman-teman hukum keluarga yang saling mensupport demi kelancaran proses pembuatan skripsi ini Segenap dosen yang pernah mengajari kami, terutama dosen-dosen Hukum Keluarga yang dengan sangat sabar dan bijaksana, beliau-beliau semua telaten membimbing dari kami yang seolah buta hingga bisa mencari jalan sendiri. Terima kasih kepada dosen pembimbing yang tak pernah lelah dan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Semoga ilmu dari beliau-beliau semua manfaat dan barokah untuk kami.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus Dusun Rejoso Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)”.

Shalawat serta salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni Addinul Islam. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, doa, bimbingan, pengarahan dan diskusi dengan berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Zaimuddin Wijaya As’ad Umar, MS. Selaku Ketua Yayasan Pesantren Tinggi Darul Ulum Peterongan Jombang
2. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA, selaku Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang.
3. Bapak Dr. Mujianto Sholichin, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada kami.
4. Bapak Mahmud Huda, S.H.I., M.S.I, selaku ketua prodi Hukum Keluarga Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang yang telah memberikan masukan-masukan kepada kami.





5. Bapak Dr. Moh Makmun, M.H.I, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang membangun sehingga penyusunan skripsi ini cepat terselesaikan.
6. Bapak Mahmud Huda, S.H.I., M.S.I, selaku pembimbing II yang telah dengan telaten dan sabar membimbing dan mengarahkan dalam menyusun Skripsi.
7. Segenap Dosen Pengajar dan Penguji Fakultas Agama Islam yang bersedia memberikan ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang telah diberikan sebagai modal mulia di akhirat nanti dan melimpahkan pahala yang sebadan kepada beliau.
8. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini.

Penulis menyadari, bahwa Skripsi ini tentu saja jauh dari kesempurnaan, baik isi maupun tata tulisannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala bentuk kekurangan dan kesalahan, saya berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan semua pihak yang berkepentingan pada umumnya.

Jombang, 10 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	2
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
E. Penelitian Terdahulu	4
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Hukum Waris Secara Umum.....	8
B. Unsur-unsur Hukum Waris Islam	20
C. Rukun dan Syarat Waris.....	24
D. Pengertian Anak Tiri Secara Umum	26
E. Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Menurut Hukum Waris Islam	28
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Desain Penelitian.....	37
B. Sumber Data.....	38
C. Metode Pengumpulan Data	38
D. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Lokasi Penelitian	41

B. Hasil Wawancara Bersama Narasumber	51
C. Analisis Data Penelitian	57
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
Lampiran.....	69



TRANSLITERASI

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>tha'</i>	Th	Te dan Ha
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>H</i>	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha'</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sh	Es dan ha
ص	<i>S}ad</i>	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>D}ad</i>	d}	De (dengan titik di bawah)



ط	<i>T{a'</i>	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Z}a</i>	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Ghayn</i>	Gh	Ge dan Ha
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wawu</i>	W	We
هـ	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syiddah* ditulis Rangkap

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------



Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هيبة	Ditulis	hi>bah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini ti dak diperlakukan terhadap kata -kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Jika *tā' marbūṭah* terdapat pada susunan *s}ifahmawsūf/na't-man'ūt*, maka ditulis dengan h.

المرأة الصالحة	Ditulis	Al-Mar'ah al-S{a>lih}ah
----------------	---------	-------------------------

2. Bila ta' marbutah terdapat pada susunan id}afah, maka ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	zaka>t alfit}r
------------	---------	----------------

Vokal pendek

Tanda Vokal	Transliterasi
ـَ	A
ـِ	I
ـُ	U



Vokal Rangkap

Tanda Vokal	Transliterasi
ـَـيْ	Ay
ـَـوْ	Aw

Vokal Panjang

Tanda Vokal	Transliterasi
ـَـا	a>
ـَـيْ	i>
ـَـوْ	u>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek yang mendapatkan perhatian utama dalam Islam yaitu aspek dalam masalah hak kewarisan.¹Hukum Kewarisan Islam Adalah Hukum yang mengatur segala sesuatu yang mencakup perihal hak atau kewajiban atas harta seseorang yang sudah mendahului kita/orang yg sudah meninggal dunia terlebih dahulu kepada ahli warisnya.

Dasar Wasiat sendiri ada di surat Al-Baqarah Ayat 180:²

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Oleh karena itu, anak tiri adalah anak dari suami atau istri. Pernikahan dengan mantan istri atau suaminya. Misalnya, anak tiri ayah adalah anak istri dari pernikahan dengan mantan suami saya. Anak Tiri Ibu adalah Anak Suami Akibat seorang suami menikahi mantan istrinya.

Pada prinsipnya anak tiri hanya berhubungan dengan harta warisan, hukum perdata dengan orang tua kandung, akan tetapi realita yang ada di Dusun Rejoso Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang yaitu ada satu

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana,2004), 7.

² Al-Qur'an, 2 (al-Baqarah): 180.

keluarga yang terdiri dari 1 orang ayah, 1 orang ibu, dan 1 orang anak laki-laki dari ibu, namun setelah ibu dari anak laki-laki tersebut meninggal dunia anak itulah yang jadi menguasai harta waris tersebut sepenuhnya.

Maka dari itu saya ingin melakukan penelitian yang berjudul Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus Dusun Rejoso Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang).

B. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini saya mengambil di lingkungan rumah saya, karena fenomena ini ada di Kabupaten Jombang salah satunya di Dusun Rejoso Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Metode yang saya ambil ini metode observasi atau tanya jawab karna dengan tanya jawab saya akan lebih bisa mengenal dan mendalami tentang kedudukan hak waris anak tiri menurut hukum waris islam di Kabupaten Jombang.

Disini saya menggunakan metode wawancara supaya tidak melebar kemana-mana maka semua pertanyaan dan wawancara yang saya tanyakan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama Dusun Rejoso tersebut karena saya juga butuh refrensi yang cukup banyak untuk bisa meneliti judul saya.

Waktu yang saya perlukan untuk meneliti judul saya mungkin minimal 3bulan dan maksimal 6 bulan untuk meneliti ini karena saya menekankan judul ini untuk penelitian yang sangat empiris dan bukti yang real supaya tidak di anggap penelitian yang copy paste.



Bicara tentang judul yang saya ambil dan variabel yang saya tanyakan adalah tentang kedudukan hak waris anak tiri menurut hukum waris Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka menghasilkan suatu rumusan masalah yang akan saya bahas dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana status anak tiri dalam hukum waris Islam?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian hak waris anak tiri menurut hukum waris Islam di Dusun Rejoso Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana status anak tiri dalam hukum waris Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian hak waris anak tiri menurut hukum waris Islam di Dusun Rejoso Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

2. Manfaat

- a. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap dunia hukum Islam terutama yang berkaitan dengan memperkaya ilmu pengetahuan tentang Hukum Waris.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas utamanya untuk anak tiri berupa informasi secara teoritik-historis tentang kedudukan hak waris anak tiri menurut hukum waris Islam.



E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Hukum Waris ini tentu telah banyak di teliti peneliti diantaranya adalah:

No	Nama peneliti dan judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Marsiani (2016) "Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri (Analisis Terhadap Ketentuan dalam KHI)", ³	Dengan latar belakang yang sama dan membahas kajian tentang hukum waris bagi anak tiri	Fokus penelitian ini adalah mengetahui metode Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri (Analisis Terhadap Ketentuan dalam KHI), Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti fokus pada Konsep Pembagian Pada Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam Menurut Tokoh-Tokoh Masyarakat yang Ada Di Dusun Rejoso.
2	Edo Iskandar. ⁴ (2019) "Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri(Analisis Putusan Perkara Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt., 03/Pdt.G/2016/PTA.Jb. dan Nomor 733 K/Ag/2016)".	Dengan latar belakang yang sama dan membahas kajian tentang hukum waris bagi anak tiri	Fokus penelitian ini adalah mengetahui metode Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri Menurut Analisis Putusan Perkara Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt., 03/Pdt.G/2016/PTA.Jb. dan Nomor 733 K/Ag/2016). Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti fokus pada Konsep Pembagian

³Marsiani, *Wasiat wajibah untuk anak tiri analisis terhadap ketentuan dalam KHI*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum (Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2016)

⁴Edo Iskandar, *Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri Analisis Putusan Perkara Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt., 03/Pdt.G/2016/PTA.Jb. dan Nomor 733 K/Ag/2016*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

			Pada Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam Menurut Tokoh-Tokoh Masyarakat yang Ada Di Dusun Rejoso.
--	--	--	--

3	Agung Gumelar. ⁵ (2015) “Hak Warisan Anak Bawaan Istri Yang Akta Kelahirannya Dilegalisasi Oleh Suami Baru Ibunya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Adat Dan Hukum Islam”	Dengan latar belakang yang sama dan membahas kajian tentang hukum waris bagi anak tiri	Penelitian ini fokus mengetahui tentang Hak Warisan Anak Bawaan Istri yang Akta Kelahirannya Dilegalisasi oleh Suami Baru Ibunya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Adat Dan Hukum Islam, Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti fokus pada Konsep Pembagian Pada Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam Menurut Tokoh-Tokoh Masyarakat yang Ada Di Dusun Rejoso.
4	Zakiul Fuady Muhammad Daud ⁶ (2022) Menyoal Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri (Studi Putusan Hakim Terhadap Kasus Warisan Anak Tiri)	Dengan latar belakang yang sama dan membahas kajian tentang hukum waris bagi anak tiri	Penelitian ini fokus mengetahui tentang Menyoal Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri (Studi Putusan Hakim Terhadap Kasus Warisan Anak Tiri) Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti fokus pada Konsep Pembagian Pada Hukum Waris Adat dan

⁵Agung Gumelar, *Hak Warisan Anak Bawaan Istri Yang Akta Kelahirannya Dilegalisasi Oleh Suami Baru Ibunya Ditinjau Dari UU No. 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Hukum (Universitas Padjajaran, 2015)

⁶Zaikul Fuady Muhammad Daud, “Menyoal Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri (Studi Putusan Hakim Terhadap Kasus Warisan Anak Tiri)” *Jurnal As-Salam*, Vol. 06 No. 01 (2022) 49-61.

			Hukum Waris Islam Menurut Tokoh-Tokoh Masyarakat yang Ada Di Dusun Rejoso.
5	Iska Asrawati. ⁷ (2021) Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semendo Perspektif 'Urf	Dengan latar belakang yang sama dan membahas kajian tentang hukum waris dan Pembagian Harta Waris	Penelitian ini fokus mengetahui tentang Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semendo Perspektif 'Urf Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti fokus pada Konsep Pembagian Pada Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam Menurut Tokoh-Tokoh Masyarakat yang Ada Di Dusun Rejoso.

⁷Iska Asrawati, *Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semeno Perspektif 'Urf*, Skripsi Fakultas Syari'ah (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).



F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Dalam pendahuluan, dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori

Dalam bab ini membahas tentang postulasi (pemaparan) konsep/teori dan interpretasi.

Bab III: Metode Penelitian

Dalam bab ini membahas tentang desain penelitian, sumber data pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang konseptualisasi dan analisis peneliti.

Bab V: Kesimpulan, Saran, dan Penutup

Skripsi ini diakhiri dengan kesimpulan, saran, dan penutup. Kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Waris Secara Umum

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Waris dalam bahasa arab adalah *al-Mirast*, bahasa arab yaitu bentuk masdar dari kata *waritsa-yaritsu-miiratsan*. Arti menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.⁸

Faraid dalam istilah Hukum Positif⁹ dikenal dengan sebutan hukum kewarisan atau biasa disebut dengan hukum waris mewaris. Faraid itu jama' dari kata faridhah¹⁰ yang memiliki arti banyak, diantaranya:

- a. Taqdir, berarti ketentuan, Seperti Firman-Nya, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan¹¹
- b. Al-Qatlu', berarti ketetapan pasti, seperti firman-Nya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan¹²

⁸ Muhammad Ali Ash-shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta, Gema Insani Press, 1995), 33.

⁹ Annisa Nurilahi dan Sri Hartati, "Pembagian Waris Masyarakat Toraja", *Jurnal Ulumul Syari'*, Vol. 8, No. 2, (Desember 2019), 44.

¹⁰ Muhammad Ma'shum Zein, *Hukum Waris Islam dalam Teori dan Aplikasi* (Malang: Edulitera, 2019) 1.

¹¹ Al-Qur'an, 2 (al-Baqarah): 237.

¹² Al-Qur'an, 4 (an-Nisa'): 7.



- c. 'Atḥa'. Berarti pemberian, sebagaimana kebiasaan orang Arab

ما اصبت به فرضاً ولا قرضاً

Artinya: “sungguh, aku telah mendapatkan pemberian, artinya bukan hanya janji”.

Dari sekian banyak arti yang sama seperti itu, menunjukkan bahwa semua arti bisa dipakai untuk memberikan definisi faraid sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri, Sehingga Faraid di artikan sebagai bagian ahli waris yang telah di tentukan nilai besar-kecilnya oleh syariat.

Sedangkan KUHPerdato sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada Pasal 830 menyatakan bahwa “perwarisan hanya berlangsung karena kematian”.¹³ Jad harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwaris kalau pewaris sudah meninggal (Pasal 830 KUHPerdato) dan ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersbut terbuka untuk diwarisi (Pasal 836 KUHPerdato).¹⁴

Menurut Muhammad Ali Ash Shabuni dalam buku pembagian waris menurut Islam dijelaskan bahwa banyak riwayat yang mengisahkan tentang sebab turunnya ayat ayat waris, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Suatu ketika istri Sa'ad bin ar-Rabi' datang mengha dap Rasulullah saw. dengan membawa kedua orang putrinya. Ia ber kata, "Wahai Rasulullah, kedua putri ini adalah anak Sa'ad bin ar Rabi' yang

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta:Wipress, 2007), 194.

¹⁴ *Ibid.*, 195.



telah meninggal sebagai syuhada ketika Perang Uhud. ¹⁵Tetapi paman kedua putri Sa'ad ini telah mengambil seluruh harta peninggalan Sa'ad, tanpa meninggalkan barang sedikit pun bagi ke duanya." Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Semoga Allah segera memutuskan perkara ini." Maka turunlah ayat tentang waris yaitu (an-Nisa': 11).

Rasulullah saw. kemudian mengutus seseorang kepada paman kedua putri Sa'ad dan memerintahkan kepadanya agar memberikan dua per tiga harta peninggalan Sa'ad kepada kedua putri itu. Sedangkan ibu mereka (istri Sa'ad) mendapat bagian seperdelapan, dan sisanya menjadi bagian saudara kandung Sa'ad.

Dalam riwayat lain, yang dikeluarkan oleh Imam ath-Thabari, dikisahkan bahwa Abdurrahman bin Tsabit wafat dan meninggal kan seorang istri dan lima saudara perempuan. Namun, seluruh harta peninggalan Abdurrahman bin Tsabit dikuasai dan direbut oleh kaum laki-laki dari kerabatnya. Ummu Kannah (istri Abdurrahman) lalu mengadukan masalah ini kepada Nabi saw, maka turunlah ayat waris sebagai jawaban dari persoalan itu.

Masih ada sederetan riwayat shahih yang mengisahkan tentang sebab turunnya ayat waris ini. Semua riwayat tersebut tidak ada yang menyimpang dari inti permasalahan, artinya bahwa turunnya ayat waris sebagai penjelasan dan ketetapan Allah disebabkan pada waktu itu kaum wanita tidak mendapat bagian harta warisan.

¹⁵ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1995), 24.



Dalam kajian ayat-ayat waris terdapat ada 7 poin sebagai berikut:

a. Pertama¹⁶

Firman Allah yang artinya "bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan", menunjukkan hukum hukum sebagai berikut:

- 1) Apabila pewaris (orang yang meninggal) hanya mempunyai se orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta peninggalannya dibagi untuk keduanya. Anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan satu bagian.
- 2) Apabila ahli waris berjumlah banyak, terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian untuk laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan.
- 3) Apabila bersama anak (sebagai ahli waris) ada juga ashhabul fu rudh, seperti suami atau istri, ayah atau ibu, maka yang harus di beri terlebih dahulu adalah ashhabul furudh. Setelah itu barulah sisa harta peninggalan yang ada dibagikan kepada anak. Bagi anak laki-laki dua bagian, sedangkan bagi anak perempuan satu bagian.
- 4) Apabila pewaris hanya meninggalkan satu anak laki-laki, maka anak tersebut mewarisi seluruh harta peninggalan. Meskipun ayat yang ada tidak secara sharih (tegas) menyatakan demikian, namun pemahaman seperti ini dapat diketahui dari kedua ayat yang ada. Bunyi penggalan ayat yang dikutip sebelumnya (poin 1) menun

¹⁶ *Ibid.*, 25.



jukkan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan.

- 5) Kemudian dilanjutkan dengan kalimat (artinya) jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta". Dari kedua penggalan ayat itu dapat ditarik kesimpulan bahwa bila ahli waris hanya terdiri dari seorang anak laki-laki, maka ia mendapatkan seluruh harta peninggalan pewaris.
- 6) Adapun bagian keturunan dari anak laki-laki (cucu pewaris), jumlah bagian mereka sama seperti anak, apabila sang anak tidak ada (misalnya meninggal terlebih dahulu). Sebab penggalan ayat (artinya) "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu", mencakup keturunan anak kandung. Inilah ketetapan yang telah menjadi ijma'.

b. Kedua¹⁷

Hukum bagian kedua orang tua. Firman Allah (artinya): "Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam".

Penggalan ayat ini menunjukkan hukum-hukum sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid.*, 26.



- 1) Jika almarhum memiliki anak, ayah dan ibu masing-masing menerima seperenam.
- 2) Jika ahli waris tidak memiliki anak, ibu menerima sepertiga dari warisan yang ditinggalkan. Sisanya adalah dua pertiga bagian ayah. Hal ini dapat dipahami dari editorial puisi tersebut, yang hanya disebutkan bagian ibu, yang merupakan bagian ketiga, dan bagian ayah tidak. Sisanya dalam beberapa hal adalah bagian dari ayah.
- 3) Jika ahli waris memiliki saudara laki-laki dan perempuan (dua atau lebih) selain orang tuanya, ibu menerima seperenam. Ayah mendapatkan $\frac{5}{6}$. Adapun saudara laki-laki dan perempuan, mereka tidak dapat menerima bagian dari warisan karena mereka memiliki ayah yang dinyatakan hajib (penghalang) dalam aturan hukum waris Islam. Misalnya, muncul pertanyaan tentang bagaimana bijaksana untuk memblokir warisan saudara dari ibu. Artinya, jika tidak ada saudara kandung (dua atau lebih), ibu mendapat sepertiga bagian, tetapi jika ada saudara kandung, mereka menerima bagian ibu dari warisan. Apakah seorang ahli waris hanya mendapat seperenam bagian? Meskipun ibu tidak. Oleh karena itu, kebutuhan mereka akan kekayaan lebih besar dan lebih melimpah daripada kebutuhan para ibu yang tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan mata pencaharian mereka.



c. Ketiga¹⁸

Hutang orang yang meninggal lebih diutamakan daripada wasiat. Firman Allah (artinya) ``Setelah dia melaksanakan wasiatnya, atau (dan) setelah dia membayar hutangnya". Pada dasarnya, utang harus dilunasi terlebih dahulu. Jadi, hutang keuangan ahli waris dibayar terlebih dahulu, dan kemudian, jika dia membuat wasiat selama hidupnya, wasiat itu dieksekusi. Nabi melihatnya. Diriwayatkan oleh Ali Bin Abi Thalib.

Kehati-hatian dalam mendahulukan pembayaran utang daripada pelaksanaan wasiat adalah karena utang merupakan kebutuhan yang tetap berada di pundak debitur, baik hidup maupun mati. Selain itu, kreditur akan terus menuntut klaim, sehingga jika debitur meninggal, kreditur akan menuntut ahli waris.

Membuat wasiat hanyalah amalan sunnah yang dianjurkan, tetapi jangan sampai orang menjadi kikir (terutama ahli waris), bahkan jika tidak dilaksanakan, tidak ada yang menuntut dari pihak lain.

d. Keempat

Firman Allah (artinya) "Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui mana yang dekat (banyak) dan mana yang bermanfaat bagimu." Ini dengan jelas menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang kompeten dan paling memenuhi syarat untuk melakukannya. Bagaimanapun, bentuk manusia, yang berjuang untuk mewujudkan keadilan, tidak dapat melakukan ini dengan sempurna.

¹⁸ *Ibid.*, 27.



Bahkan distribusi yang adil yang diterapkan dalam Kitab Suci Allah tidak akan mungkin. Orang tidak mengetahui apakah orang tua atau anak lebih dekat atau lebih bermanfaat bagi seseorang, tetapi Allah maha agung pada hakikatnya, bijaksana dan mahatahu. Distribusi yang ditetapkan Tuhan harus adil. Jika demikian, siapa yang dapat membuat aturan dan hukum yang lebih baik dari Allah, lebih adil, dan lebih cocok untuk umat manusia dan umat manusia?

e. Kelima¹⁹

Firman Allah (artinya) "Dan untukmu (suami), jika istrimu tidak memiliki anak, setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu. Jika kamu tidak memiliki anak, istrimu akan menerima seperempat dari apa yang kamu tinggalkan. Jika Anda memiliki anak, istri Anda akan menerima seperdelapan dari harta yang Anda tinggalkan setelah pemenuhan wasiat Anda dan) setelah hutang Anda dilunasi." dan hak waris wanita.

Bagi suami atau istri masing-masing mempunyai dua cara pembagian.

1) Bagian suami:

- a) Apabila seorang istri meninggal dan tidak mempunyai keturunan (anak), maka suami mendapat bagian separo dari harta yang di tinggalkan istrinya.

¹⁹ *Ibid.*, 28.



b) Apabila seorang istri meninggal dan ia mempunyai keturunan (anak), maka suami mendapat bagian seperempat dari harta yang ada.

2) Bagian Istri

a) Apabila seorang suami meninggal dan dia tidak mempunyai anak (keturunan), maka bagian istri adalah seperempat.

b) Apabila seorang suami meninggal dan dia mempunyai anak (keturunan), maka istri mendapat bagian seperdelapan.

f. Keenam²⁰

Hukum yang berkenaan dengan hak waris saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Firman-Nya (artinya): Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, serudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris)."

Yang dimaksud dengan ikhwah (saudara laki-laki) di bagian ayat ini (an Nisa': 12) adalah saudara laki-laki atau perempuan dari "ibu selain bapak". Oleh karena itu, itu tidak termasuk saudara kandung, saudara laki-laki atau saudara perempuan "non-ibu". Pemahaman ini disepakati oleh para

²⁰ *Ibid.*, 29.



ulama. Yang dijadikan bukti oleh para ulama adalah bahwa Allah SWT dua kali menyatakan hak waris saudara ahli waris dalam firman-Nya. Yang pertama di ayat ini dan yang kedua di akhir Surah an-Nisa'. Dalam ayat terakhir ini, saudara kandung mendapat seperenam bagian, tetapi jika saudara lebih banyak, sepertiga bagian warisan dibagi rata. Di sisi lain, bait terakhir dari Surah an-Nisa' menjelaskan bahwa jika Anda memiliki satu saudara perempuan, Anda akan menerima setengah dari warisan Anda, dan jika Anda memiliki dua atau lebih saudara perempuan, Anda akan menerima dua pertiga. Oleh karena itu, makna istilah ikhwa dalam ayat ini harus dibedakan dengan makna ikhwaab pada ayat terakhir Surat Annisa untuk menghilangkan kontradiksi antara kedua ayat tersebut. Karena saudara laki-laki atau ayah tiri lebih dekat garis keturunannya daripada saudara laki-laki ibu, Allah menetapkan bahwa rasio keduanya harus lebih besar dari saudara laki-laki ibu. Jadi kita dapat melihat bahwa arti kata ikhwah dalam ayat (an-Nisa':12) adalah ``seibu'', tetapi untuk kata yang sama di akhir surat an-Nisa itu berarti ``saudara". Atau "saudara perempuan".

g. Ketujuh²¹

Firman (arti) Allah adalah "Setelah melakukan kehendaknya atau membayar hutangnya tanpa merugikan (ahli waris)." Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa kita tidak boleh melaksanakan wasiat atau hutang jika itu jelas-jelas merugikan. Misalnya, efek buruk wasiat di sini mengacu pada

²¹ *Ibid.*, 31.



seseorang yang bersedia menyumbangkan lebih dari sepertiga kekayaan mereka.

Meski utang yang dimaksud berkonotasi negatif, misalnya, beberapa orang mengaku berutang padahal sebenarnya tidak punya utang. Oleh karena itu, baik wasiat maupun hutang yang dapat merugikan (merugikan) para ahli waris adalah wajib. Hukum Status Saudara atau Ayah Tiri

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa': 176 mengisyaratkan adanya beberapa keadaan tentang bagian saudara kandung atau saudara seayah.

- 1) Jika seseorang meninggal dunia dan hanya mempunyai satu saudara perempuan kandung atau ayah biologis, jika ahli waris (almarhum) ternyata tidak mempunyai ayah atau anak, ahli waris menerima separuh dari harta warisan.
- 2) Apabila pewaris mempunyai dua orang saudara kandung perempuan atau seayah ke atas, dan tidak mempunyai ayah atau anak, maka bagian ahli waris adalah dua per tiga dibagi secara rata.
- 3) Jika ahli waris memiliki lebih banyak saudara laki-laki dan lebih banyak saudara perempuan atau saudara tiri perempuan, ahli waris laki-laki menerima dua kali lipat bagian saudara perempuan.
- 4) Jika seorang saudara perempuan meninggal tanpa ayah atau anak, seluruh harta warisannya diberikan kepada saudara laki-lakinya. Jika ada beberapa saudara kandung, jumlah kepala akan dibagi rata.



Itulah hukum kakak beradik ketika ternyata tidak ada saudara laki-laki dan perempuan yang berbagi ibu yang sama.

Di Indonesia, istilah warisan bisa disebut juga dengan istilah harta pusaka, penamaan ini sangat erat kaitannya dengan lainnya yang sangat berharga.²²

Pada masyarakat Indonesia pada umumnya sangat menjaga nilai-nilai adat dan tradisi kearifan lokal masyarakat setempat. Pengalaman agama dan ritual-ritual keagamanya banyak dibumbui oleh nuansa adat isiadat. Dalam pembagian harta warisan di Indonesia ada yang menggunakan hukum adat dan hukum Islam.²³

Dengan demikian, di dalam ilmu faraid terkandung pengertian tentang adanya bagian-bagian yang sudah ditetapkan secara pasti nilai besar kecilnya sebagai pemberian yang bebas kepada mereka yang berhak menerimanya.

Hal ini mengakibatkan bagian-bagian yang telah dipastikan nilai besar kecilnya, dapat mengalahkan bagian-bagian yang belum dipastikan besar kecilnya.

²² Inayatul Syarifah, "Analisis Maslahat Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tentang Sengketa Harta Waris yang telah dihibahkan", *Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 2, (Juli-Desember 2021), 212.

²³ Raja Ritonga, "Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Prespektif Hukum Islam", *El Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, (Juni 2020), 4.



B. Unsur-unsur Hukum Waris Islam

Unsur-unsur hukum waris Islam dalam pelaksanaan hukum waris dalam masyarakat Islam Republik Indonesia terdiri dari tiga unsur yaitu ahli waris, ahli waris dan ahli waris. Ketiga unsur tersebut saling terkait dan masing-masing memiliki tujuan tersendiri.²⁴

1. Pewaris

Ahli waris adalah ahli waris yang masih hidup yang beragama Islam pada saat meninggalnya, meninggalkan warisan. Istilah warisan sangat relevan dengan proses pemindahan hak milik dari almarhum kepada anggota keluarga yang masih hidup.²⁵

Ahli waris dalam Al-Qur'an Surah al Nissa ayat 7, 11, 12, 33, 176 terdiri dari orang tua/ayah atau ibu (al-wālidaini) dan kerabat (al-aqrabīn). Al-wālidain dapat diberikan kepada kakek atau nenek ketika ayah atau ibu meninggal. Demikian pula konsep anak (al-walad) dapat diperluas ke cucu jika tidak ada anak. Demikian pula konsep kekerabatan (al-aqrabīn) mencakup semua anggota keluarga yang secara sah dapat menjadi ahli waris, yaitu kekerabatan dari garis lurus ke atas, bawah, kiri dan kanan. Selain itu, hubungan perkawinan juga merupakan ahli waris, istri atau suami.²⁶

²⁴ Patricia Sarah Pongoh, "Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewars Menurut Hukum Waris Adat", *Lex Privatum*, Vol. VII, No. 2 (Februari 2019), 129-130.

²⁵ Husnain Muhammad Makhluf, *al-Mawāriṭh fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo:Matabi' al-Ahram al-Tijariyyah, 1971), 12.

²⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta:Tintamas, 1990), 6.



2. Harta Warisan

Waris atau Harta peninggalan dari orang-orang yang mendahului kita disebutkan dalam Al-Qur'an surat an-nisa' ayat 7 yang meninggalkan istilah tarakah atau harta kepada orang lain. Hak untuk menerimanya (ahli waris). Taraka, yang dimaksud dengan ayat 11 dan 12 dari Al-Qur'an Surah al-Nisa, diterjemahkan sebagai warisan dan terdiri dari benda dan hak, yang pembagiannya dilakukan setelah pembayaran hutang dan wasiat penguji. bagian dari ketentuan. Harta yang tersisa setelah pemenuhan kewajiban ini harus dibagi dengan ahli waris sebagai ahli waris.²⁷

Mengenai hak ahli waris, sebagian besar ulama Sunni berpendapat bahwa ada tiga kewajiban yang harus dilakukan seorang ahli waris sebelum harta pewaris didistribusikan: biaya pemeliharaan mayat, dan pembayaran utang ahli waris, dan biaya pemenuhan wasiat. ahli waris. Pewaris.

3. Ahli Waris Menurut Hukum Waris Islam

Ahli waris menurut Pasal 171 KHI adalah orang yang pada waktu meninggalnya masih kerabat atau menikah dengan ahli waris, beragama Islam, dan tidak dilarang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.²⁸

Pasal 172 KHI menyatakan bahwa ahli waris dianggap muslim jika diketahui melalui identifikasi, pengakuan, adat atau kesaksian. Untuk bayi baru lahir yang belum dewasa, agama biasanya mengikuti kepercayaan ayah dan orang-

²⁷ *Ibid.*, 7.

²⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Alma'arif, 1994), 50.



orang di sekitarnya. Pasal ini mengatur tentang pencantuman identitas Islam seseorang hanya dalam urusan administrasi, yang tidak disebutkan dalam fikih, tetapi tidak bertentangan dengan isi fikih. Ahli waris berdasarkan kerabat (nasab) dikatakan terdiri dari:

- a. Status seorang anak sebagai ahli waris bagi anak laki-laki dan perempuan ditentukan oleh proporsi masing-masing dalam garis hukum ayat kesebelas dari surat Al-Nisa, yang mengatur perolehan hak dan kewajiban anak laki-laki. yaitu $2/1$.²⁹ Mengatur perolehan dua anak perempuan atau lebih, yang merupakan $2/3$ dari warisan. Mengatur perolehan anak perempuan, yaitu warisan.³⁰
- b. Ayah dan Ibu, Status Orang Tua sebagai Ahli Waris Baik ayah maupun ibu menentukan bagiannya sebagai ahli waris dalam tiga baris hukum Al-Qur'an, Sura al-Nisa', ayat 11. Pertama, mengatur pendapatan ibu dan ayah. Jika almarhum memiliki anak, masing-masing menerima $1/6$ dari harta warisan. Kedua, jika hanya pendapatan ibu yang menentukan $1/3$ dari warisan, dan almarhum tidak memiliki anak atau saudara kandung, ayah menerima bagian terbuka. Ketiga, jika almarhum tidak meninggalkan anak dan memiliki saudara tiri, saudara tiri, dan saudara laki-laki dan

²⁹ Syarifuddin, *Ahkām al-Mīrāth wa al-Wasāyā al-Islāmiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Hadis, 1962), 20.

³⁰ H.M. Tahir Azhary, *Bunga Rampai Hukum Islam* (Jakarta: Ind-Hild-Co, 1992), 6.



perempuan, tentukan bahwa pendapatan ibu sama dengan 1/6 bagian dari warisan.³¹

- c. Baik duda maupun janda memiliki bagiannya masing-masing sebagai ahli waris yang sah dalam ayat ke-12 Al-Qur'an surat Alnisah. Memperoleh seorang duda dan mengurus warisan istrinya jika dia tidak memiliki anak, tetapi jika dia memiliki anak, dia mengambilnya dari warisan istrinya. Sebaliknya, jika suami tidak meninggalkan anak, janda mendapat harta suaminya, dan jika suami meninggalkan anak, janda mendapat 1/8 dari harta suaminya.³²
- d. Saudara laki-laki, saudara laki-laki, sendiri atau bersama-sama dengan beberapa saudara, menentukan bagian mereka sebagai ahli waris dari garis keturunan yang sah dari ayat ke-12 dan ke-176 Al-Qur'an Surah al-Nisaa. Ayat 12 mengatur tentang perolehan saudara laki-laki atau saudara laki-laki, perempuan masing-masing menerima seperenam dari warisan. Ini juga mengatur perolehan lebih dari satu saudara laki-laki, dengan semua saudara laki-laki sama-sama berbagi 1/3 dari warisan..³³ Ayat 176 adalah definisi kekalahan. Carrara adalah seorang pria atau wanita yang meninggal tanpa anak atau yang meninggal tanpa anak dengan hanya

³¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadi* (Jakarta: Tintamas, 1990.), 6.

³² *Ibid.*, 7.

³³ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1981),135-137.



saudara kandung. Ini juga menetapkan jumlah warisan untuk pembelian saudara perempuan. Mengatur perolehan lebih dari satu saudara kandung dalam total warisan. Ia juga mengatur tentang perolehan dua saudara perempuan atau lebih dengan $\frac{2}{3}$ bagian dari harta warisan, dan mengatur keseimbangan hak dan kewajiban perolehan antara saudara kandung yang $\frac{2}{1}$.

- e. Anak atau ahli waris pengganti ganda, baik laki-laki maupun perempuan, yang menggantikan status orang tua sebagai ahli waris. Ahli waris ditentukan menurut kebijakan hukum Al-Qur'an, Surah al-Nisa, ayat 33. Tentang pewarisan kerabat dan kerabat, ahli waris dari anggota ditentukan menurut garis undang-undang. Namun, bagian masing-masing penerus didasarkan pada ketentuan surat al-Nisaa ayat 11, 12 dan 176.³⁴

Menurut KHI, satu-satunya yang menghalangi ahli waris menerima warisan adalah pembunuhnya. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 173 KHI, jika putusan pengadilan menetapkan hak tetap, maka seseorang tidak dapat menjadi ahli waris karena: Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.³⁵

³⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008.), 50.

³⁵ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan* (2009), 276.



C. Rukun dan Syarat Waris

Pada dasarnya persoalan waris selalu sama dengan perpindahan pemilikan barang, hak dan kewajiban dari ahli waris kepada ahli waris. Dan dalam hukum waris Islam, penerimaan waris didasarkan pada asas ijbari, yang menyatakan bahwa warisan secara otomatis berpindah menurut perintah Allah, tanpa bergantung pada kehendak ahli waris.

Pemahaman ini terwujud ketika syarat dan rukun waris terpenuhi dan waris tidak terhalang. Syarat-syarat tertentu harus dipenuhi agar warisan dapat dibagikan. Kondisi ini selalu mengikuti pilar, tetapi ada juga yang mandiri. Ada tiga rukun suksesi yang disepakati para ulama, yaitu tiga syarat.³⁶

Adapun Syarat dan Rukun Waris harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan yakni sebagai berikut:³⁷

1. Muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang, yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Kematian seorang muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam:³⁸

- a. Mati Haqiqy (mati sejati).

Mati haqiqy (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

³⁶ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 129.

³⁷ Muhammad Farid Zulkarnain, "Aspek-Aspek Filosofis Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol.2, No. 02, (Juli-Desember 2021), 100.

³⁸ *Ibid.*, 130.

b. Mati Hukmy (mati menurut putusan hakim atau yuridis).

Mati Hukmy (mati menurut putusan hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut pendapat Malikiyyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati.

c. Mati Taqdiry (mati menurut dugaan).

Mati taqdiry (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan yang sangat kuat, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan kuat kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

2. Waris (ahli waris) Yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan: kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup.

3. Al-Mauruts

Adalah segala sesuatu harta benda yang menjadi warisan. Baik berupa harta atau hak yang termasuk dalam kategori warisan.



D. Pengertian Anak Tiri Secara Umum

Dalam Islam, anak merupakan hasil perkawinan dan merupakan bagian penting dari statusnya di dalam keluarga. Anak adalah titah dari Allah SWT dan orang tua wajib memelihara, membesarkan dan mendidiknya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dan 46 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan orang tua berkewajiban untuk mengasuh dan memeliharanya. tahu cara membesarkan anak secara legal.³⁹

Seperti halnya anak-anak, mereka memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai anak dan menaati orang tua. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa perkawinan tidak hanya berutang suami kepada istrinya, dan istri kepada suaminya, tetapi keduanya kepada anak-anaknya.

Anak-anak yang sudah menikah dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi ada yang membicarakan anak kandung, anak tiri, dan anak yang lahir di luar nikah atau di luar nikah. Anak tiri adalah anak dari perkawinan dengan pasangan yang memiliki anak di masa lalu, atau anak dari perkawinan sebelumnya. Anak tiri ini bisa anak perempuan atau anak laki-laki.

Perkawinan yang menghasilkan anak tiri biasanya perkawinan dengan janda atau duda yang sudah memiliki anak. Anak tiri mungkin memiliki orang tua terdahulu karena ayah mereka yang memberikan tarak kepada ibu mereka

³⁹<https://dalamislam.com/hukum-islam/anak/hak-waris-anak-tiri#:~:text=Anak%20tiri%20adalah%20anak%20yang%20didapat%20dari%20pernikahan,dari%20sang%20wanita%20ataupun%20anak%20dari%20sang%20pria>. Di Akses pada tanggal 07 July 2022



(baca Hukum Perceraian dalam Perkawinan dan Perbedaan antara Perceraian ke-1, ke-2 dan ke-3) atau salah satu dari keduanya meninggal.

E. Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Menurut Hukum Waris Islam

Anak tiri adalah anak salah seorang suami atau isteri sebagai hasil perkawinannya dengan isteri atau suaminya yang terdahulu. Misalnya, anak tiri seorang ayah, ialah anak isterinya sebagai hasil perkawinan isterinya itu dengan suaminya terdahulu. Anak tiri ibu adalah anak dari suami yang lahir ketika suami menikah dengan mantan istrinya.⁴⁰

Sebagai aturan umum, anak tiri hanya memiliki hubungan perdata turun temurun dengan orang tuanya berdasarkan kekerabatan. Adanya hubungan dengan orang tua sedarah dibuktikan dengan akta kelahiran asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (lihat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Adapun anak tiri yang bukan ahli waris (lihat Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam). Artinya, dia tidak dapat mewarisi antara dirinya dan orang tua tirinya. Warisan terbatas pada tiga alasan, yaitu:

1. Sebab kekerabatan (*qarabah*), atau *nasab* (garis keturunan).
2. Sebab perkawinan (*mushaharah*), Hal ini karena ada hubungan perkawinan antara almarhum dan ahli waris. Maksudnya bukan nikah yang tidak sah, melainkan nikah yang sah menurut Islam, nikah yang masih utuh (tidak cerai).

⁴⁰ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris* (Jakarta: Pustaka Amani, 1981), 84.



3. Sebab memerdekakan budak (*wala`*), orang yang membebaskan budak berhak mewarisi properti dari budak yang dibebaskan.

Melihat ketiga penyebab pewarisan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak tiri tidak berhak atau tidak dapat mewarisi harta orang tua tirinya. Dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum waris berikut ini.

a. An-Nisa Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

b. An-Nisa Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah telah menetapkan bagimu tentang anak-anakmu (pembagian warisan), jika jumlahnya 2 atau lebih, bagian mereka adalah dua pertiga dari harta yang tersisa, dan jika dia (anak perempuan) satu-satunya, dia mendapat setengah (sisa harta peninggalan), dan bagi kedua orang tuanya, jika dia (almarhum) mempunyai anak, seperenam bagian dari harta warisan, dia (almarhum) tidak mempunyai anak dan (hanya) diwarisi dari keduanya. , ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (almarhum) memiliki lebih dari satu saudara laki-laki, ibunya mendapat yang keenam. (distribusi di atas) setelah (melaksanakan) wasiat yang dibuatnya, atau (dan pembayaran) utang. (Tentang) Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak tahu mana yang lebih menguntungkanmu. Ini adalah perintah Tuhan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui. ”



c. An-Nisa Ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةً أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “dan untukmu (suami), jika istrimu tidak mempunyai anak, separuh dari harta peninggalan istrimu. (Dan) setelah kamu melunasi hutangmu, kamu akan menerima seperempat dari hartamu. Jika kamu tidak memiliki anak, istrimu akan menerima seperempat dari harta Anda. Jika Anda memiliki anak, istri Anda akan menerima seperdelapan dari harta warisan yang Anda tinggalkan setelah dan/atau setelah wasiat Anda selesai.”

Demikian uraian dan alasan hukum waris mengenai hak anak tiri untuk mewarisi harta orang tua tirinya. Sebagaimana jelas dari uraian dan uraian di atas, anak tiri tidak mempunyai hak waris atas harta orang tua tirinya, hanya harta orang tua kandungnya sebagaimana disebutkan pada alinea sebelumnya. Hal ini perlu diketahui agar tidak terjadi konflik pewarisan dalam keluarga. Umumnya, seseorang yang berusia di bawah 18 tahun disebut anak. Umumnya ada istilah anak dari perkawinan yang sah dan anak dari perkawinan yang tidak sah, yang cukup dikenal di masyarakat. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh atau sebagai hasil perkawinan yang sah. Dan Pasal 43 menjelaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya.

Seseorang bisa mendapatkan warisan atau menjadi ahli waris dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁴¹

1. Karena hubungan suami istri. Seseorang yang termasuk dalam kategori ini yang merupakan suami atau istri dari almarhum dapat menerima warisan (menjadi ahli waris) tergantung pada status perkawinan almarhum. Karena kita berhubungan.
2. Seseorang dapat mewarisi (menjadi ahli waris) melalui hubungan kekerabatan atau hubungan darah/keluarga dengan orang yang meninggal termasuk dalam kategori ini. Misalnya: ibu, ayah, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara kandung, saudara kandung, dll. untuk membebaskan mayat.
3. Seseorang dapat mewarisi dari almarhum (menjadi ahli waris) karena membebaskan almarhum dari perbudakan. Dalam hal ini, bisa laki-laki atau perempuan.
4. Karena kalian sesama muslim. Jika seorang muslim meninggal dan tidak memiliki ahli waris yang tersisa (punah), warisannya akan diberikan kepada Baitul Maru dan akan terus digunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

Mengenai poin kedua, perlu dicatat bahwa seseorang dapat mewarisi berdasarkan hubungan keluarga. Seperti yang dijelaskan di sini, anak tiri tidak memiliki kekerabatan. Oleh karena itu, menurut hukum waris Islam, anak tiri tidak boleh disamakan dengan anak kandung dan anak tiri tidak mendapat hak waris.

⁴¹Sondakh, Reski Amalia. *Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Hukum Waris Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), 36.



Namun, bukan berarti anak tiri tidak bisa menerima warisan. Anak tiri tidak berhubungan langsung dengan ayah atau ibu tirinya. Namun demikian, anak tiri (anak yang lahir dari ibu atau ayah biologis dari perkawinan sebelumnya) berhak mewaris dari ibu atau ayah biologisnya sebagai anak kandung jika hubungan perkawinan atau keluarga tersebut baru lahir. Anak tiri atau anak bawaan tidak berhubungan langsung dengan orang tua tirinya. Akan tetapi, anak tiri atau anak bawaan secara sah mempunyai hubungan hukum dengan keluarga barunya jika telah dilangsungkan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, hubungan keluarga baru memiliki konsekuensi hukum baru bagi anak tiri. Hal ini dikuatkan oleh penelitian Reski Amalia Sondakh yang mengungkapkan,⁴² adanya hubungan hukum menimbulkan akibat hukum atas keberadaan anak tiri bagi ibu dan ayah tiri dalam menerima warisan.

Menurut Muhammad ‘Ali Ash Shabuniy dalam kasus Gharaqiy, anak tiri tidak menerima bagian dari warisan ibu atau ayah tirinya, sementara ia berpendapat bahwa anak tiri juga bisa menjadi hijab nukshan (penghalang). Hal ini menyebabkan berkurangnya rasio ahli waris terhadap ibu atau ayah tiri, sebagaimana dalam firman Allah SWT.

Dalam QS. An-Nisaa` ayat 12, jika istri memiliki anak, atau anak dari anak laki-laki (cucu), dll, jika kedua anak itu dari suaminya atau oleh orang lain (mantan suami), maka suami mendapat 1/4 bagian. menyatakan bahwa ia akan

⁴²*Ibid.*, 6.



menerima bagian dari Seorang istri menerima 1/4 bagian jika suaminya tidak memiliki anak atau tidak memiliki anak oleh anak laki-laki (cucu) dll.⁴³

⁴³Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Al Mawarits Fisy Syari'ah Al Islamiyah* (Syirkah Iqamah ad Din, Makkah), 205.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih desain penelitian yang dianggap sesuai dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Yaitu dengan menjelaskan yang lebih menekankan kepada kekuatan analisis dan sumber-sumber yang ada. Kemudian sumber-sumber yang kami peroleh dari berbagai buku dan tulisan-tulisan lainnya dengan mengandalkan sebuah teori yang ada untuk diinterpretasikan secara jelas dan lebih mendalam untuk menghasilkan tesis dan anti tesis.⁴⁴

Kemudian di dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian Studi Kasus, penelitian studi kasus merupakan suatu penelitian dengan menggunakan cara meneliti sebuah permasalahan melalui suatu kasus yang terdiri dari unit tunggal. Unit tunggal ini dapat diartikan sebagai orang atau kelompok penduduk yang terkenan oleh suatu masalah.

Unit yang terkena masalah tersebut secara mendalam dianalisa baik dari segi yang berhubungan dengan kasunya sendiri, faktor resiko, yang memengaruhi, kejadian yang berhubungan dengan kasus maupun tindakan atau reaksi dari suatu kasus terhadap suatu perlakuan atau pemaparan tertentu,

⁴⁴ Soejono Abdurrahman, *Metode Suatu Pemikiran dan Penerapannya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 14.

walaupun yang diteliti dalam kasus tersebut hanya berbentuk unit tunggal, namun bisa dianalisis secara mendalam.⁴⁵

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Yaitu data yang dapat diperoleh langsung dari penelitian lapangan berupa wawancara pelaku, tokoh agama, tokoh masyarakat setempat terkait kedudukan hak waris anak tiri menurut hukum waris Islam

2. Sumber Data Sekunder

Sumber pustaka lain yang bisa digunakan sebagai rujukan dalam memperoleh kesimpulan akhir dari sumber data primer.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan ada 3, yaitu:

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah arsip yang berisi hal-hal yang telah berlalu yang berupa sebuah catatan peristiwa-peristiwa yang terjadi. dokumentasi bisa berbentuk sebuah tulisan, gambar, atau suatu karya monumental dari seseorang.⁴⁶ Hasil yang didapat dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya ketika didukung oleh data dokumentasi peristiwa. Begitu juga dengan penelitian tentang kedudukan hak waris anak tiri

⁴⁵ Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23.

⁴⁶ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), 240.



menurut hukum waris Islam. Hasil penelitian tidak dapat dipercaya tanpa data dokumentasi.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semistruktur. Dimana dalam jenis wawancara semistruktur ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept-interview*, adapun di dalam pelaksanaannya lebih bebas dan bertujuan untuk menemukan suatu permasalahan secara lebih terbuka, kemudian para pihak-pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya.

3. Observasi

Sanafiah Faisal mengklaim bahwa sebuah observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), dimana observasi yang secara terang-terangan dan samar (*overt observations and covert observations*), dan observasi tidak berstruktur (*unstructured observations*).⁴⁷ Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi yang terang-terangan. Karena peneliti ingin memberitahukan secara terang-terangan bahwa ia sedang melakukan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses secara sistematis mengambil dan menyusun data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengorganisasikan data, memilih data yang paling penting untuk dieksplorasi, menarik kesimpulan, dan membuatnya lebih mudah dipahami. Adapun teknik analisis data yang digunakan penulis, seperti dikemukakan oleh Miles dan Hubberman, analisis kualitatif yang digunakan peneliti: pengumpulan data, reduksi data, penyajian

⁴⁷ *Ibid.*, 226.



data, dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.⁴⁸ Berikut langkah-langkahnya:

- a. Reduksi data, atau penyederhanaan yang dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan memvalidasi data mentah menjadi informasi yang bermakna. Hal ini memudahkan untuk menarik kesimpulan tentang kedudukan hak waris anak tiri menurut Hukum Waris Islam di Dusun Rejoso Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.
- b. Penyajian data, yaitu sebuah penyajian yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data merupakan sebuah sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

Penarikan kesimpulan, pada dasarnya merupakan sebuah proses tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data dengan tetap mengacu pada rumusan masalah dengan tujuan yang hendak dicapai.⁴⁹

⁴⁸ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 333.

⁴⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), 204.

